

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETIBUSI PELAYANAN PARKIR D ITEPI JALAN UMUM, TEMPAT KHUSUS
PARKIR DAN PERIZINAN PELATARAN PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah, maka perturawn daserah Kota madya Daerah tingkat II Medan no. 10 Tahun 1998 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus perlu disesuaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam satu peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kota-Kota besar daslam lingkugnan Daerah propinsi sumatera utara.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1987 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan Daerah
7. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang perluasan daera Kotamadya Medan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk peraturan Daerah dan peraturan Daerah perubahan
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman dan tata cara pemungutan retribusi Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang retribusi Daerah

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak Daerah dan retribusi pendapatan Daerah lainnya
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan perpajakan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Daerah Otonom Nomor 50 Tahun 2000 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pengelola perpajakan Kota Medan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PELAYANAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM, TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
PERIZINAN PELATARAN PARKIR.

BAB I KEKTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan perwakilan rakyat Daerah adalah dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Medan
- e. Pengelola perpajakan adalah pengelola perpajakan Kota Medan
- f. Kepala Pengelola perpajakan adalah Kepala pengelola perpajakan Kota Medan
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Retribuis adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu
- j. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
- k. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum
- l. Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta
- m. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran
- n. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta daapt dinikmati oleh orang-orang pribadi atau badan
- o. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oileh sector swasta
- p. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untu kpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- q. Rambu parkir dan marka jalan adalah semua tanda, baik berupa symbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tatacara, tehnik ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir
- r. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak diatas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berada poad a kendaraan itu.
- s. Kendaraa tidak bermotor adalah setiapo kendaraan yang tidak dapat bergerak diatas jalan dan tidak digerakkan oleh peralatan tehnik pada kendaraan itu, tapi digerakkan oleh kendaraan penghela
- t. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perusahaan komansiter, perusahaan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan daalm bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
- v. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ketempat permbayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- x. Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuahn kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi

- z. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- aa. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Medan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kota mengatur, menata dan mengawasi parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir maupun pelataran parkir.

Pasal 3

Pemerintah Kota menyediakan parasarana umum untuk terciptanya tertib parkir di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PERIZINAN

Pasal 4

Penelolaan perparkiran Daerah dilakukan oleh :

- a. Pengelola peraprkiran pada tempat parkir tepi jaln umum dan tempat khusus parkir
- b. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir

Pasal 5

Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b harus mendapat izin dari Kepala Daerah dan didaftar ulang setiap Tahunnya

Pasal 6

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

BAB IV PELAYANAN

Pasal 7

Lokasi maupun tempat-tempat pelayanan parkir ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 8

(1) Cara parkir adalah :

- a. Cara parkir ditepi jalan umum disesuaikan dengan daya tampung dan volume frekwensi arus lalu lintas yaitu sejajar (paralel), serong dengan kemiringan 60'' 45'' atau 30'' terhadap as jalan
 - b. Cara parkir ditempat khusus parkir dengan luas dan daya tampung serta letak gedung parkir atau pelataran parkir yaitu sejajar (paralel), serong dengan kemiringan 90'' 60'' 45'' atau 36'' terhadap bingkai tergantung atau dinding
- (2) Pelaksanaan cara parkir sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 9

- (1) Pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir yang memuat penjelasan tentang :
- a. Tempat parkir dan waktu parkir
 - b. Besarnya retribusi parkir yang dikenakan
 - c. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
 - d. Cara atau sistem parkir
 - e. Marka parkir
- (2) Pada setiap tempat khusus parkir dibuat marka parkir berupa garis putih atau tanda-tanda lain yang menunjukkan :
- a. Tanda parkir atau petak parkir
 - b. Cara atau system parkir

BAB V KEWAJIBANDAN KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemilik atau pengemudi kendaraan yang memarkirkan kendaraannya disuatu tempat parkir baik ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir, wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dimuat pada rambu parkir dan marka jalan
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya disuatu tempat parkir baik ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih diparkirkan
- (3) Pemilik atau pengemudi wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir

Pasal 11

- (1) Memarkirkan kendaraan diluar batas suatu petak parkir
- (2) Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka dijalan
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah

Pasal 12

- (1) Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin Kepala Daerah
- (2) Dilarang memungut pembayaran parkir dipelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang memindahkan kendaraan yang parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1) dan (2) demikian juga terhadap kendaraan yang mogok ditempat parkir sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan selanjutnya menitipkan kendaraan yang dimaksud kesuatu tempat yang ditetapkan oleh kepala Daerah
- (2) Petugas parkir dibebaskan dari tuntutan hukum atas kerusakan, kehilangan kendaraan serta barang-barang didalamnya.
- (3) Petugas parkir bertanggung jawab moral atas kerusakan, kehilangan kendaraan serta barang-barang didalamnya

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan perparkiran di Daerah
- (2) Pembinaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip dan bertujuan untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan jala-jalan yang berada dpusat kegiatan umum
- (3) Untuk tujuan tersebut Pemerintah Kota menyediakan dan mengarahkan pihak ketiga untuk memerlukan pembangunan parkir dipelataran parkir
- (4) Pengelolaan perparkiran terhadap gedung parkir atau pelataran parkir atau tempat-tempat penyimpanan kendaraan yang bukan sepenuhnya milik Pemerintah Kota ditetapkan dengan cara sewa berdasarkan surat perjanjian denga Kepala Daerah
- (5) Pemerintah Kota memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usah atau penyelenggaraan perparkiran dalam Daerah

Pasal 15

Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

BAB VIII NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama rertibusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir dan rertibusi perizinaan, kelataran parkir dipungut retribusi.

Pasal 17

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umu serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Pasal 18

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa berupa tempat parkir ditepi jalan umum.tempat khusus parkir dan perizinan lataran parkir.

Pasal 19

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Daerah ini, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum, retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan retribusi jasa usaha, retribusi perizinan pelataran parkir termasuk jasa perizinan tertentu

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan retribusi perizinan pelataran parkir dipungut dalam Daerah.

BAB XI CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Lamanya parkir pada lokasi-lokasi khusus yang ditetapkan kemudian
- b. Jenis kendaraan bermotor
- c. Frekwensi
- d. Biaya operasional

BAB XII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RERTIBUSI

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan

dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tempat khusus parkir, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin pelataran parkir didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian

BAB XIII STRUKTUR BESARNYA TARIF RERTRIBUSI

Pasal 24

Besarnya tarif parkir untuk setiap kendaraan ditepi jalan umum adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) :
 - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 300,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 100,-
- b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) :
 - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 1.000,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500,-
- c. Kendaraan motor jenis mobil barang pick up, GVW ukuran 3 ton kebawah :
 - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 1.300,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500,-
- d. Kendaraan bermotor jenis mobil bis ukuran besar atau truck atau mobil tangki GVW 3 ton keatas :
 - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 2.000,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-
- e. Kendaraan motor roda 2 (dua) :
 - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 300,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 200,-
- f. Untuk berlangganan bulanan :
 - Roda 3 dan 4 atau mobil penumpang RP.65.000,-
 - Mobil taxi Rp. 26.000,-
 - Jenis mobil barang atau mobil pick up GVW dibawah 3 ton Rp. 90.000,-
 - Jenis mobil bis atau truck atau tangki GVW diatas 3 ton Rp.30.000,-
 - Roda dua Rp. 13.500,-
- g. Parkiran yang bersipat insidental (temporer) ditempat-tempat acara hiburan, pertandingan olahraga dan lain-lain untuk satu kali parkir :
 - Kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 1.000,-
 - Kendaraan bermotor roda dua Rp. 500,-

pasal 25

besarnya tarif parkir untuk setiap kendaraan ditempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor roda dua setiap parkir Rp. 500,-
- b. kendaraan bermotor roda tiga dan empat setiap parkir Rp. 1.000,-

- c. kendaraan bermotor yang mempunyai roda lebih dari empat untuk setiap parkir Rp. 2.000,-
- d. berlangganan bulanan :
 - kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 96.000,-
 - kendaraan bermotor roda dua Rp. 39.000,-
 - kendaraan bermotor yang mempunyai roda lebih dari empat Rp.162.500,-

Pasal 26

Besarnya retribusi untuk :

- a. Perizinan pelataran parkir sebesar Rp. 500.000,-
- b. Daftar ulang perizinan pelataran parkir setiap Tahunnya . Rp. 100.000,-

**BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retibusi Daerah (SPTRD)
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pasa 22 dan 23 dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan atau bentuk kupon atau karcis
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 29

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala daerah mengeluarkan SKRD tambahan

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu ayng ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukn setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah

Pasal 31

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Bentuk, isi, kulaitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribuis ditetapkan dengan surat keputusan pelaksanaan

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

Pasal 34

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pelaksanaan

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar pasal 11 ayat (3) dan pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Pelanggaran atas peraturan ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyelidikan
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Daerah retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengelola pelataran parkir yang memiliki izin yang masih berlaku berdasarkan peraturan Daerah sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya izin berakhir

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No 10 tahun 1998 tentang retribusi Parkit di tepi jalan umum dan tempat Parkir Khusus di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota medan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor : 1 seri : C Tanggal: 13 Agustus
2002